



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: www.ppsiaimedan.ac.id, E-mail: humas@ppsiaimedan.ac.id

Nomor : B-3446/PS.WD/PS.III/PP.00.9/10/2019
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Penunjukan Pembimbing Disertasi**
An. Fitri Rafianti, NIM: 4001173017

24 Oktober 2019

Yth.

1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
2. Dr. H. M. Jamil, MA

Di

T e m p a t

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami doakan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk masing-masing membimbing penulisan disertasi dengan judul "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA PENYADIAAN OBAT-OBATAN HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", atas nama: Fitri Rafianti, NIM: 4001173017 dengan bidang bimbingan sebagai berikut:

- I. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag (Isi)
- II. Dr. H. M. Jamil, MA (Metodologi)

Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur
Wakil Direktur



Tembusan
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan (sebagai laporan)

DISERTASI

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL

TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR

33 TAHUN 2014 PADA PENYEDIAAN OBAT - OBATAN HALAL

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Nama : Fitri Rafianti
Nim : 4001173011



PASCA SARJANA HUKUM ISLAM (S3)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI - SUMATERA UTARA

MEDAN

1443 H/2021

Persetujuan

Disertasi Berjudul

Problematika Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Undang – Undang

Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat – Obatan Halal

Dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh

FITRI RAFIANTI

NIM 4001173011

Dapat Disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
Memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Islam
Pasca Sarjana UIN – Sumatera Utara

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Asmuni, MA
NIP.195408201982031002
NIDN. 2020085402

Pembimbing II



Dr. H.M. Jamil, MA
NIP.196609101999031002
NIDN.2010096601

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : "Problematika implementasi sertifikasi halal terhadap Undang - Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Penyediaan Obat - Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam" atas nama : Fitri Rafianti NIM : 4001173011 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Terbuka Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara medan pada Rabu, 22 Sep 2021

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang terbuka pada Program studi Hukum Islam. .

Medan . 24 September 2021

Panitia Ujian Sidang Terbuka

Pascasarjana UIN-SU Medan

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. DR. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
NIP.19620814 1992203 1 003
NIDN. 2014086201

Sekretaris

Dr. Phd. Zainul Fuad, MA
NIP.19670423 199403 1 004
NIDN. 2023046703

Anggota

Penguji I

Prof. DR. H. Asmuni, M.Ag
NIP.195408201982031002
NIDN. 20200085402

Penguji II

Dr. H.M. Jamil, MA
NIP.19690925 2008011014
NIDN. 2025096902

Penguji III

Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP.19580815 1985031007
NIDN. 2015085801

Penguji IV

Dr. Dhiauddin Tanjung, MA
NIP. 197910202009011010
NIDN. 2020107903

Penguji V

Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
NIP. 196207131988031003
NIDN. 0013076207



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan

Prof. DR. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
NIP.19620814 1992203 1 003
NIDN. 2014086201

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw. Semoga syafaatnya kelak kita harapkan. Dalam penulisan disertasi ini tak luput penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA. Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Pascasarjan UIN Sumatera Utara Medan. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kususkesan
2. Bapak Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Pascasarjan UIN Sumatera Utara Medan. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kususkesan
3. Bapak Dr.Dhiaudin Tanjung, MH.I Kaprodi HUKI (Hukum Islam) pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara sekaligus selaku Penguji Internal, yang telah banyak memberikan kontribusi kepada saya dalam hal penyempurnaan disertasi serta proses akademik dan penyelesaian studi.
4. Bapak Dr.M.Yadi Harahap, MA Sekretaris Prodi Huki S3 UIN-Sumatera Utara, yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian studi.
5. Bapak Prof. Dr. Asmuni, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap isi disertasi yang sangat berharga terhadap penulisan disertasi ini terutama dalam hal pengembangan kualitas dan wawasan berfikir penulis secara sistematis dan praktis.

6. Bapak Dr.H.M.Jamil, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan kontribusi mengenai metodologi penulisan yang sangat berharga terhadap penulisan disertasi ini.
7. Bapak Prof. Dr.Pagar,MA Sebagai Penguji Internal Selaku Komisi Penguji Internal yang sangat berperan terhadap Penulisan dan isi disertasi dan telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Allah SWT
8. Bapak Prof. Suhaidi,SH.,MH Selaku Komisi Penguji Eksternal yang sangat berperan terhadap Penulisan dan isi disertasi dan telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Allah SWT
9. Bapak Dr.M.Isa Indrawan selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan izin belajar kepada penulis, serta mensupport dalam proses perkuliahan
10. Dosen serta staff administrasi pada PPs UIN-SU yaitu Abangda Habib, Bapak Bambang Lesmono, pak Teguh, Pak Ramli dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada Ayah dan Bunda (Wagiyo Syahputra dan Umi Salamah) yang telah berjuang keras mengantarkan penulis ke jenjang pendidikan yang lebih baik. Tidak luput juga kepada mertua saya (Alm.Maratambah Pohan dan Almh.Siti Rohani Ritonga) yang semasa hidupnya telah bersusah payah memberikan dorongan tiada henti untuk terus berjuang dengan segala kemampuan yang ada.
12. Ucapan paling istimewa saya sampaikan kepada Suami tercinta Jiker Pohan,SH.,MH. Adik – adik penulis Yaitu Yasir Halomoan Lubis, SH dan Widya Rahayu, SE, Muhammad Syahputra, dan Diki Hardika yang telah mengorbankan segala kepentingan pribadi dan hidupnya dalam studi saya. Demikian pula kepada

13. anak-anak tercinta Callysta Fairuz Azikri Pohan, Carissa Fierenza Azikri Pohan, serta Cherika Farzana Azikri Pohan yang terus memberikan semangat dan dorongan dalam proses penulisan dan penyelesaian disertasi ini.
14. Ucapan Terimakasih Tak Terhingga penulis sampaikan untuk Ibu Dra. Hj. Irma Fatmawati,SH.,M.Hum selaku Sekretaris Umum Yayasan Prof.Dr.H.Kadirun Yahya atas dukungan Moril dan Materil kepada penulis, serta semangat dan motivasi yang diberikan selama ini semoga Allah membalas kebaikan Ibu.
15. Ucapan Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Sosial sains Ibu Dr. Onny Medaline yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan hingga proses penyelesaiannya.
16. Ka.Prodi Ilmu Hukum Universitas pembangunan Panca Budi, Bapak Dr.Syaiful Asmi, Hasibuan,SH.,MH
17. Ucapan Terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa UIN Kelas HUKI Reguler Stambuk 2017, semoga kebersamaan kita selama menuntut ilmu selalu mendapat Berkah, Rahmad dan RidhoNya.
18. Ucapan Terimakasih juga penulis haturkan buat rekan –rekan dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, atas suport dan masukannya dalam proses penulisan disertasi ini.
19. Rekan seperjuangan dalam berorganisasi Kanda Abdul Thaib Siahian,ST, Budi syahputra,M.Si., Rusli damanik.SE, Rizky Al-Husna,SE, Ust.Amir, kk Dewi Anggraini.SPdi, Husnatul Fazri, Mulyadi Koto, Azrul Hasibuan dan yang lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya atas bantuan semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu- persatu penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Untuk suatu karya ilmiah pasti tidak ada yang sempurna dan pasti ada kekurangan dan kekhilafan maka kritik dan saran dari pembaca menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan disertasi ini.

Medan,24 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



FITRI RAFIANTI

NIM.4001173011

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Batasan Masalah	18
D. Penjelasan Istilah	19
E. Tujuan Penelitian	21
F. Kegunaan Penelitian	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Landasan Teori	37
I. Kajian Terdahulu yang Relevan	41
J. Sistematika Pembahasan.....	47

BAB II KAJIAN TEORITIS 90

1. Implementasi Penerbitan sertifikasi Halal dalam Perspektif

Hukum Islam 49

- A. Pengertian Sertifikasi Halal 49
- B. Pengertian HAS 23000: Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH)..... 57
- C. Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal 60
- D. Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 63

2. Pengaturan dalam perspektif Hukum Islam terhadap Hukum

mengonsumsi Obat..... 70

- A. Hukum Berobat Dalam Islam 75
- B. Bahan - Bahan Kandungan Dalam Obat 89
- C. Bahan Obat Tidak Halal 90
- D. Dampak Negatif & Positif Mengonsumsi Obat Halal dan Non halal 105

3. Urgensi Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Islam 121

- A. Pengaturan dalam Perspektif Hukum Islam121
- B. Dasar penetapan Hukum islam terhadap Halal dan Haram
dalam ayat – ayat Ahkam128
- C. Pengertian Darurat dan Kriteria Darurat 145

BAB III METODE PENELITIAN196

1. Penyusunan Hukum Mengenai pengaturan sertifikasi Halal

Dalam Konteks Hukum Islam.....196

- A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal 199
- B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen 200
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Jaminan
Produk Halal 204

D. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	206
E. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019.....	209
2. Regulasi yang berkaitan dengan peredaran obat di Indonesia..	211
1) Regulasi tentang Kesehatan	211
2) Regulasi tentang Narkotika dan Psikotropika	216
3) Regulasi tentang Rumah Sakit.....	222
3. Pengaturan Peredaran Obat-Obatan di Indonesia	226
A. Gambaran Umum Regulasi Peredaran Obat-Obatan	226
B. Jenis – Jenis Obat.....	229
C. Jenis dan Pengelompokan obat	234
D. Syarat dan Ketentuan Peredaran Obat-Obatan	247
E. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	248
F. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	250
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	252
1. Dinamika Sebelum dan Paska Kelahiran UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	252
A. Latar Belakang kelahiran Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014.....	253
B. Azas - Azas Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014....	277
C. Problematika Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014.....	281
2. Sistem Pengawasan Sertifikat Obat di Indonesia	297
1) Lembaga Pengawas Sertifikat Obat.....	297
2) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	299

- 3) Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI).....301
- 4) Audit Keamanan Pangan, Kosmetik dan Obat..... 305

3. Hambatan – Hambatan Dalam implementasi UU No. 33

Tahun 2014 Dalam Penyediaan Obat-Obatan Halal 297

- A. Sosialisasi dan Peran pemerintah dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014307
- B. Hambatan dalam implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Dalam Penyediaan Obat-Obatan Halal baik hambatan internal maupun hambatan Eksternal331
- C. Solusi terhadap Hambatan yang dihadapi dalam implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dalam Penyediaan Obat-Obatan Halal.....331
- D. Konsekwensi hukum terhadap produk obat tidak bersertifikasi halal..... 339

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 350

- A. Kesimpulan 350
- B. Saran..... 351

DAFTAR PUSTAKA 352

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Nama :Fitri Rafianti
NIM :40011700017
Judul :Problematika Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat – Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam

ABSTRAKSI

Jaminan produk halal di Indonesia mengatur terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia, pada awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan *civil society* yang mendapat dukungan dari negara. Namun setelah dikeluarkannya Undang – Undang Jaminan Produk Halal(UUJPH) ini, wewenang sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (*mandatory*).Sayangnya kajian akademik di bidang obat-obatan halal sebagai konsekuensi dari lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 belum banyak ditemukan, Meskipun riset mengenai halal di dunia farmasi mulai mendapatkan perhatian, namun keberadaannya belum cukup maksimal. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu Pertama, bagaimana Prosedur Penerbitan Sertifikasi Halal menurut Undang – Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kedua, Dinamika apa saja yang muncul sebelum dan setelah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 serta regulasi yang berlaku di Indonesia terkait penyediaan obat-obatan halal, dan Ketiga, Bagaimana upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 di bidang obat-obatan serta Hambatannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas/dasar-dasar hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Kajian Hukum Normatif ini juga bagian penelitian yang menggunakan sumber data sekunder yang titik beratnya kepada teori serta analisis kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan Hukum Islam.Penerapan sertifikasi halal pada produk obat – obatan mengalami berbagai macam dinamika dan problem serta hambatan dari berbagai hal, ketidak siapan dalam menerima konsekwensi bahwa seluruh produk harus tersertifikasi halal menjadi momok bagi industri farmasi, tidak berjalannya sistem secara keseluruhan untuk dapat memastikan bahwa obat yang diproduksi adalah obat yang halal menjadi penyebab tidak dapat diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 secara menyeluruh, dan belum dapat terimplementasi terhadap semua produk, khususnya obat dengan memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Nama :Fitri Rafianti
NIM :40011700017
Judul :Problematika Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada
Penyediaan Obat – Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam

ABSTRACT

The Insurance of halal product in Indonesia organize to incoming product or revolve in Indonesia, at the first the halal certification in Indonesia is taken over by Majelis Ulama Indonesia (MUI) which is the movement of *civil society* which have the support of the state. However after its release UU JPH, however the authority of halal certification is switched to Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). The halal certification which was beginning voluntary and nowadays do not have the legal law legitimacy has become a mandatory. Unfortunately the academic studies in the field of halal medicine as a consequence from existence UU No.33 of 2014 not many to found. Although the research of halal pharmaceutical start to get attention, but its existence is not maximal enough. This research is become necessary to answer some problems such as, the first is How is the procedure of halal certification publishing depend on law No.33 of 2014 about the insurance of halal product, the second is what are the dynamics which appear before and after existence UU No. 33 of 2014 and the applicable regulation in Indonesia related to provide halal medicines, and the third is How the effort which is conducted stakeholders to implement UUNo.33 of 2014 in the pharmacy and its obstacles.

The research method which is used of the Normative Law research is a research which is related to cause of action law, law systematics, law synchronization, comparative law and law history. This Normative Law Studies also the part of research which is conducted of secondary data source whose emphasize to theory and also qualitative analysis. This research applied qualitative method by using Islamic Law Approach. The application of halal certification to medicine product face various kinds of dynamics, problem and also obstacles of various things, unpreparedness in accepting consequences that all of products must be halal certified be a scourge for pharmacy industry, the system non-operate well as a whole to make sure that the medicine being produced is the halal medicine to be caused cannot be enforced UU.No.3 of 2014 overall, and cannot be implemented yet to all products especially for medicine by giving of the law certainty for consumers.

الاسم: فيتري رافينتي

لرقم الدفرتي : ٤٠٠١١٧٣٠١٧

الموضوع: مشاكل في تنفيذ القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن توفير الأدوية الحلال في منظور
الشريعة الإسلام

الاختصار

ينظم ضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا المنتجات التي تدخل أو يتم تداولها في إندونيسيا ، وقد تم الاستيلاء على شهادة الحلال في إندونيسيا من قبل مجلس العلماء الإندونيسي وهو حركة مجتمع مدني تحظى بدعم الدولة. ومع ذلك ، بعد إصدار القانون ، تم نقل سلطة إصدار شهادات الحلال إلى وكالة ضمان المنتجات الحلال. أصبحت شهادة الحلال ، التي كانت في البداية طوعية ولا تتمتع حتى الآن بشرعية قانونية قوية ، إلزامية. لسوء الحظ ، الدراسات الأكاديمية في مجال الطب الحلال هي نتيجة لولادة القانون رقم. لم يتم العثور على رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ كثيراً. على الرغم من أن الأبحاث حول الحلال في عالم الأدوية بدأت تحظى بالاهتمام ، إلا أن وجودها لم يتم تعظيمه. هذا البحث مهم للإجابة على عدة مشاكل ، أولها ، كيف هو إجراء إصدار شهادة الحلال وفقاً للقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال ، وثانياً ، ما هي الديناميات التي ظهرت قبل وبعد صدور القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ واللوائح المعمول بها في إندونيسيا فيما يتعلق بتوفير الأدوية الحلال ، وثالثاً ، كيف يتم بذل الجهود من قبل أصحاب المصلحة لتنفيذ القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ في مجال الطب ومعوقاته.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث في القانون المعياري ، وهو بحث يتعلق بالمبادئ / الأساسيات القانونية ، والنظاميات القانونية ، والتزامن القانوني ، والقانون المقارن والتاريخ القانوني. تعد دراسة القانون المعياري هذه أيضاً جزءاً من البحث الذي يستخدم مصادر البيانات الثانوية التي تركز على النظرية والتحليل النوعيين. تطبق هذه الدراسة منهجاً نوعياً مع منهج الشريعة الإسلامية. يواجه تطبيق شهادة الحلال على المنتجات الطبية ديناميكيات ومشاكل مختلفة بالإضافة إلى عقبات من أشياء مختلفة ، وعدم الاستعداد لقبول عواقب أن جميع المنتجات يجب أن تكون حلالاً هو كارثة لصناعة المستحضرات الصيدلانية ، والنظام بأكمله لا يعمل لضمان أن الأدوية المنتجة هي الأدوية الحلال هي سبب عدم القدرة على تطبيق القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ ككل ، ولا يمكن تطبيقه على جميع المنتجات ، وخاصة الأدوية من خلال توفير اليقين القانوني للمستهلكين.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 071TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Fitri Rafianti**, NIM **4001173011**, Judul Disertasi "**Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat-Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa atas nama **Fitri Rafianti, NIM. 4001173011**, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua Seminar : Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I.,M.A.
Sekretaris Seminar : Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H.
Penguji I : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
Penguji II : Dr. M. Jamil, M.A.
Penguji III : Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
Penguji IV : Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I.,M.A.
Panitia : Muhammad Habib, M.Hi.
Gatot Teguh Arifyanto, S.H.
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi;
 - Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi;
 - Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi;
- Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Maret 2021.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 1 Maret 2021

Direktur,



Hasan Bakti Nasution

- Keputusan ini disampaikan kepada:
- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
 - Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.0262/PS.WD/PS.III/PP.00.9/02/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Seminar Hasil Disertasi**
An. Fitri Rafianti, NIM. 4001173011

1 Maret 2021

Kepada
Yth.

1. **Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I.,M.A.** (Ketua Seminar)
 2. **Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H.** (Sekretaris Seminar)
 3. **Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.** (Penguji I)
 4. **Dr. M. Jamil, M.A.** (Penguji II)
 5. **Prof. Dr. Pagar, M.Ag.** (Penguji III)
 6. **Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I.,M.A.** (Penguji IV)
- di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama **Fitri Rafianti**, NIM. **4001173011**, Program Studi **Hukum Islam**, dengan Disertasi judul "**Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat-Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : dilakukan secara online

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
an. Direktur,
Wakil Direktur,



Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
NIP. 19670423 199403 1 004

Tembusan:
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



BERITA ACARA SEMINAR HASIL DISERTASI
PASCASARJANA UIN-SU MEDAN
TAHUN AJARAN 2019/2020

BERITA ACARA
UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI

Panitia Ujian Seminar Hasil Disertasi Program Studi Hukum Islam yang diangkat oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 071, tanggal 01 Maret 2021, setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa:

N a m a : Fitri Rafianti
N I M : 4001173011
Prodi : Hukum Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut **Lulus** dalam Ujian Seminar Hasil Disertasi yang berjudul **“Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat-Obatan Dalam Prespektif Hukum Islam”** pada Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan Nilai :(.....93,25.....) /A.....

Medan, 16 Maret 2021
Panitia Ujian Seminar Hasil Disertasi

KETUA

Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA
NIP. 19791020200901 1 010

SEKRETARIS

Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH
NIP. 19790708200901 1 013

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
2. Dr. M. Jamil, MA
3. Prof. Dr. Pagar, M.Ag
4. Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA

1.

2.

3.

4.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

Jl. IAIN No.1 Medan 20253 Telp. 061-4560271
 Website: pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI SEMINAR HASIL DISERTASI

Nama : Fitri Rafianti
 N I M : 4001173011
 Prodi : Hukum Islam
 Judul Disertasi : **“Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat-Obatan Dalam Prespektif Hukum Islam”**

No	Nama Penguji	Nilai		Jumlah Nilai (C + D) 1 - 100
		Disertasi (Alur Pikir, Metodologi, Analisis) 1 – 70	Seminar Hasil Disertasi (Penguasaan Materi, Kemampuan Berargumentasi, Adab) 1 – 30	
A	B	C	D	E
1.	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag	67	28	95
2.	Dr. M. Jamil, MA	67	27	94
3.	Prof. Dr. Pagar, M.Ag	66	26	92
4.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA	66	26	92
JUMLAH NILAI				93,25

Catatan :

Nilai minimal untuk lulus Ujian Seminar Hasil Disertasi 75

Rentang Nilai:

95 - 100	: A+	80 - 84,9	: B+	65 - 69,9	: C+
90 - 94,9	: A	75 - 79,9	: B	60 - 64,9	: C
85 - 89,9	: A-	70 - 74,9	: B-	55 - 59,9	: C-

Medan, 16 Maret 2021

Penguji,



(Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA)



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 304 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Fitri Rafianti** NIM.4001173011, judul Disertasi "**Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**
- Kesatu : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa atas nama **Fitri Rafianti**, NIM. **4001173011**, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
b. Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
c. Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
- Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada Rabu, 18 Agustus 2021.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 13 Agustus 2021

Direktur,



Hasan Bakti Nasution
Hasan Bakti Nasution

- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 304 Tahun 2021
Tanggal 13 Agustus 2021

TENTANG
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
2.	Dr. H. M. Jamil, M.A.	IV	Penguji Internal	
3.	Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.	IV	Penguji Eksternal	
4.	Prof. Dr. Pagar, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
5.	Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.	IV	Penguji Internal	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution
Hasan Bakti Nasution

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 304 Tahun 2021
Tanggal 13 Agustus 2021

TENTANG
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Ketua	
2.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., M.A.	IV	Sekretariat	
4.	Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H.	III	Sda	
5.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Sda	
6.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Sda	
7.	Ramli, S.E.	III	Sda	
8.	Gatot Teguh Arifyanto. S.H.	II	Sda	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.1191/PS.WD/PS.III/PP.00.9/08/2021
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi
Hal : **Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)**

13 Agustus 2021

Kepada

Yth. : 1. **Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.**
2. **Dr. H. M. Jamil, M.A.**
3. **Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.**
4. **Prof. Dr. Pagar, M.Ag.**
5. **Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.**
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.s

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama **Fitri Rafianti** NIM. **4001173011** Program Studi **Hukum Islam** Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul disertasi: "**Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Pukul : 08.30 Wib s/d Selesai
Tempat : dilaksanakan secara online

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

W a s s a l a m
an. Direktur
Wakil Direktur,



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004

Tembusan Yth :
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Doktor Hukum Islam yang diangkat oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 304 Tahun 2021, tanggal 13 Agustus 2021 setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

N a m a : **Fitri Rafianti**
N I M : 4001173011
Prodi : Hukum Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus** dalam Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Hukum Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan

Nilai Disertasi : 93,8 (*Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan*) / **A**

Dengan Catatan : Perbaikan Maksimal 6 Bulan

Medan, 18 Agustus 2021

PANITIA UJIAN DISERTASI TERTUTUP

KETUA

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

SEKRETARIS

Dr. Phil. ZainulFuad, MA
NIP. 19670423 199403 1 004

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
2. Dr. M. Jamil, M.A
3. Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H
4. Prof. Dr. Pagar, M.Ag
5. Dr. Dhiauddin Tanjung , S.H.I, M.A.

1.

2.

3.

4.

5.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

JL. IAIN No. 1 / Sutomo Ujung Medan 20253

TELP. 061-4271, FAX 4560271, Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-Mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Nama : Fitri Rafianti
N I M : 4001173011
Prodi : Hukum Islam
Judul Disertasi : "Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat-obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam"

No	Nama Penguji	Nilai		JumlahNilai (C+D) 1-100
		Disertasi (Alur Pikir, Metodologi, Analisis) 1 - 70	Ujian Disertasi (Penguasaan Materi, Kemampuan Berargumentasi, Adab) 1-30	
A	B	C	D	E
1.	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	67	28	95
2.	Dr. M. Jamil, M.A	67	27	94
3.	Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H	67	28	95
4.	Prof. Dr. Pagar, M.Ag	65	25	90
5.	Dr. Dhiauddin Tanjung , S.H.I, M.A.	67	28	95
JUMLAH NILAI		333	136	469/5 : 93,8 (A)

Catatan:

Nilai minimal untuk lulus Ujian Disertasi Tertutup 75

Rentang Nilai:

95 - 100 : A+ 80 - 84,9 : B+ 65 - 69,9 : C+
90 - 94,9 : A 75 - 79,9 : B 60 - 64,9 : C
85 - 89,9 : A- 70 - 74,9 : B- 55 - 59,9 : C-

Medan, 18 Agustus 2021

Ketua Panitia Ujian



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA)



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 615 TAHUN 2021**

**TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa an. Fitri Rafianti, NIM. 4001173011, judul Disertasi: "**Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam**", maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020-2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor;
b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor;
c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor;
- Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 22 September 2021;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN SU Medan Tahun 2021;
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 20 September 2021
Rektor,



Syahrin Harahap
Syahrin Harahap

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 615 TAHUN 2021
TANGGAL 20 September 2021

TENTANG
PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Ketua Panitia	
2.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A.	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H.	III	Sekretariat	
3.	Bambang Lesmono, S.E, M.E	III	Sekretariat	
4.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Seksi Acara	
5.	Sonyamelinda Nasution, SE	III	Seksi Acara	
6.	Nurdin Siregar	III	Seksi Acara	
7.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara	
8.	Ramli, S.E.	III	Anggota	
9.	Gatot Teguh Arifyanto	II	Anggota	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 615 TAHUN 2021
TANGGAL 20 September 2021

TENTANG
TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. H. M. Jamil, M.A.	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.	IV	Penguji	
6	Prof. Dr. Pagar, M.Ag.	IV	Penguji	
7	Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.	IV	Penguji	

Rektor

Syahrin Harahap





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

**BERITA ACARA SIDANG PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)**

Panitia Sidang Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Hukum Islam yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 615 Tahun 2021, tanggal 20 September 2021, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

N a m a : Fitri Rafianti
N I M : 4001173011
Prodi : Hukum Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus** dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan
Nilai Disertasi : 93,52 (*Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Dua*) (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,58 (*Tiga Koma Lima Delapan*)
Yudisium : **Sangat Memuaskan**

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke : 442

Medan, 22 September 2021
PANITIA UJIAN TERBUKA

K E T U A

Prof. Dr. SYHRIN HARAHAH, M.A
NIP. 19610816 198303 1 007

SEKRETARIS



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
2. Dr. M. Jamil, M.A
3. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
4. Prof. Dr. Pagar, M.Ag
5. Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A

1.

3.

5.

2.

4.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

JL. IAIN No. 1 / Sutomo Ujung Medan 20253

TELP. 061-4271, FAX 4560271, Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-Mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN PROMOSI DOKTOR (DISERTASI TERBUKA)

Nama : Fitri Rafianti
NIM : 4001173011
Prodi : Hukum Islam
Judul Disertasi : “**Problematika Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam**”

No	Nama Penguji	Nilai		Jumlah Nilai	Rata-Rata
		Seminar Hasil	Ujian Tertutup		
A	B	C	D	E	
1.	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag	95	95		
2.	Dr. M. Jamil, M.A	94	94		
3.	Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H		95		
4.	Prof. Dr. Pagar, M.Ag	92	90		
5.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A	92	95		
JUMLAH NILAI		93,25 (A)	93,8 (A)	187.05/2	93,52 (A)

Catatan:

Nilai minimal untuk lulus Disertasi 75

Predikat Kelulusan:

Terpuji : IPK 3,75 - 4,00

Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,74

Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49

Rentang Nilai:

95 - 100 : A+ 80 - 84,9 : B+ 65 - 69,9 : C+

90 - 94,9 : A 75 - 79,9 : B 60 - 64,9 : C

85 - 89,9 : A- 70 - 74,9 : B- 55 - 59,9 : C-

Medan, 22 September 2021

Ketua Tim Penguji,



(Prof. Dr. H. SYHRIN HARAHAP, M.A)